



PUTUSAN

Nomor 313/Pdt.G/2021/MS.Lsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat:

Fitri Handayani binti Ibrahim, Nik,1173025604900003, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 16 April 1990, umur 31 tahun, agama Islam, status Kawin, pendidikan SLTA, pekerjaan guru PAUD, tempat tinggal di Jalan Iskandar Muda, Lr. Bandeng, Gampong Kampung Jawa, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe. Dalam hal ini diwakili oleh **Heny Naslawaty,S.H.,M.H, Sutia Fadli,S.H.,M.H Lailan Sururi,S.H.,M.H** dan **Anita Karlina,S.H.** Advokat-Penasihat Hukum, *Law Office HN & Parnerts* beralamat di Jl. Maharaja Lr.I No. 22 A Mon Geudong, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 8 November 2021, disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Jufrizal bin Muhammad Piah, Nik, 1173023112760010 tempat dan tanggal lahir, Rheung Bluek, 31 Desember 1976, umur 45 tahun, agama Islam, status Kawin, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Iskandar Muda, Lr. Bandeng, Gampong Kampung Jawa, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, **sebagai Tergugat.**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan No 313/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lhokseumawe, dengan Register Nomor 313/Pdt.G/2021/MS.Lsm tanggal 22 November 2021, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada hari Jum'at tanggal 15 April 2016, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0152/021/IV/2016 tertanggal 15 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;
2. Bahwa setelah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Iskandar Muda, Lr. Bandeng, Gampong Kampung Jawa, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe lebih kurang selama 5 (lima) tahun. Pada tanggal 20 Mei 2021 Penggugat keluar dari rumah orang tua Tergugat karena terjadi keributan antara Penggugat dengan Tergugat. Sekarang Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Lr. Barona, Dusun PLN, Gampong Hagu Teungoh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri;
4. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:
 - 4.1 Muhammad Sayed Kasim, jenis kelamin laki-laki, lahir di Lhokseumawe, tanggal 07 Maret 2017, umur 4 tahun; dan
 - 4.2 Saidi Hasan, jenis kelamin laki-laki, lahir di Lhokseumawe, tanggal 03 Juni 2019, umur 2 tahun. Sekarang keduanya dalam pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia hanya lebih kurang 1 (satu) tahun, karena sejak pertengahan bulan Mei 2017 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga atau

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan No 313/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;

6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu:
 - 6.1 Antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan pertengkaran terus-menerus tanpa kemungkinan untuk rukun kembali;
 - 6.2 Tergugat bersikap sering marah-marah dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
 - 6.3 Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat dengan melakukan kekerasan fisik;
 - 6.4 Tergugat sering menghina Penggugat dan keluarga Penggugat;
 - 6.5 Bahwa sejak bulan Mei 2021 sampai dengan sekarang Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 20 Mei 2021 tepatnya saat bulan Ramadhan, dimana saat itu Penggugat menanyakan masalah uang belanja yang tidak diberikan Tergugat, namun Tergugat tidak mengubrisnya sama sekali. Pada saat malam tiba, Pengugat menanyakan kembali kepada Tergugat mengapa Tergugat tidak mau tidur satu kamar dengan Penggugat. Disaat itu Tergugat malah marah dan terjadilah keributan, sehingga Tergugat mengusir Penggugat dari rumah orang tua Tergugat dan Penggugat pun keluar dari rumah tersebut dan sampai saat ini tidak pernah kembali lagi, sekarang sudah berjalan lebih kurang 6 (enam) bulan;
8. Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat pernah melakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga dan perangkat Gampong, namun tidak tercapai;
9. Bahwa oleh karenanya apabila hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih tetap dipertahankan, akan membawa kesengsaraan bagi kehidupan Penggugat, sehingga Penggugat berkeyakinan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;



10. Bahwa ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian;
11. Bahwa selain itu, mengingat usia 2 (dua) orang anak yaitu: 1) Muhammad Sayed Kasim, jenis kelamin laki-laki, lahir di Lhokseumawe, tanggal 07 Maret 2017, dan 2) Saidi Hasan, jenis kelamin laki-laki, lahir di Lhokseumawe, tanggal 03 Juni 2019, Sekarang keduanya dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat, masih dibawah umur dan belum *mumayyiz*, yang masih membutuhkan belaian, perhatian dan kasih sayang, serta bimbingan seorang ibu demi masa depannya kelak, maka sudah selayaknya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat, hak asuh anak dan nafkah anak ini memberikan serta memutuskan hak pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) 2 (dua) orang anak kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
12. Bahwa selanjutnya dikarenakan 2 (dua) orang anak kandung antara Penggugat dengan Tergugat yaitu Muhammad Sayed Kasim dan Saidi Hasan, masih dibawah umur dan nantinya akan menempuh masa pendidikan sehingga membutuhkan banyak biaya, baik biaya hidup, pendidikan dan kesehatan, maka sudah selayaknya dan patut berdasarkan hukum apabila Tergugat selaku ayah kandung dibebankan biaya nafkah bagi seorang anak Penggugat dengan Tergugat yang merupakan kewajiban bagi Tergugat;
13. Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat memberikan nafkah biaya hidup, biaya pendidikan dan kesehatan kepada 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat melalui Penggugat sebesar Rp. 2.000.0000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya dengan penambahan 10% setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Tergugat saat ini bekerja sebagai agen emas di toko Dubai dan Sinar Murni di Kawasan Kota Lhokseumawe, dan mempunyai penghasilan bersih rata-rata Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya, sehingga Tergugat mampu untuk memberikan nafkah kepada 2 (dua) orang anak Tergugat dan Penggugat sebesar yang dimohonkan oleh Penggugat pada poin 13 posita gugatan;
15. Bahwa alasan Penggugat memohon penetapan hak *hadhanah* anak kepada Penggugat adalah disebabkan watak dan tingkah laku Tergugat yang tidak mencerminkan ayah yang baik dan bertanggung jawab kepada anaknya, sehingga Penggugat sangat mengkhawatirkan apabila anak berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat, maka dapat mengganggu perkembangan dan masa depan anak kelak;
16. Bahwa menurut pertimbangan Penggugat demi kebaikan bersama maka Penggugat memutuskan untuk berpisah secara sah dari Tergugat;
17. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan cerai gugat, hak asuh dan nafkah anak di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (Jufrizal bin Muhammad Piah) kepada Penggugat (Fitri Handayani binti Ibrahim);
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak bernama:
 - 1) Muhammad Sayed Kasim, umur 4 tahun jenis kelamin laki-laki
 - 2) Saidi Hasan, umur 2 tahun, jenis kelamin laki-laki, berada dalam *hadhanah* Penggugat sampai anak dewasa dan mandiri;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan No 313/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya nafkah anak sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta lima ratus rupiah) setiap bulannya dengan penambahan 10% setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan telah diupayakan mediasi melalui hakim mediator Drs. Iskandar, MH dan berdasarkan laporan mediator bahwa mediasi tersebut berhasil mencapai perdamaian;

Bahwa pada hari sidang berikutnya, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena sudah berdamai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut, sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan perubah kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan dalil - dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan No 313/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk mencoret perkara Nomor 313/Pdt.G/2021/MS.Lsm;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada hari Kamis, tanggal 09 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Awal 1443 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Ahmad Luthfi** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Iskandar, MH** dan **Wafa', S.HI., MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari ini juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut, dibantu oleh **Drs. Syamsul Bahri** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. H. Ahmad Luthfi

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Iskandar, MH

Wafa', S.HI., MH

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan No 313/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Panitera Pengganti

Drs. Syamsul Bahri

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	70.000,-
3. Biaya PNBPT	:	Rp.	20.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,-
5. Biaya Leges	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya PNBPT Cabut	:	Rp.	10.000,-
7. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
8. Biaya Materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	360.000,-

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)